

Penajam, 3 April 2024

Nomor : 27/PM.00.02/K.KI-06/4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Uraian

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 –29 Maret 2024;
2. Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada Peserta Pemilu berdasarkan tingkatannya masing-masing sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 5 April 2024;
3. Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 8 April 2024;
4. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan hasil audit LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya oleh KAP kepada Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara, paling lambat 5 April 2024;

5. Dalam hal terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu terhadap LPPDK, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.